



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEBUMEN

KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS DAN PENGHARGAAN KEPADA PENGUNJUNG PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN KEBUMEN

A. RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

1. Pemberian penghargaan dan hukuman sebagai tindak lanjut pengelolaan pengaduan dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu
2. Pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu adalah setiap orang maupun kelompok orang yang mengunjungi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan pelayanan baik layanan perpustakaan tercetak, perpustakaan digital, konsultasi statistik, dan rekomendasi statistik.
3. Pengaduan adalah pengaduan dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu berupa laporan resmi baik melalui kotak saran dan pengaduan, telepon, email, whatsapp dan website pengaduan.
4. Penghargaan kepada petugas dan pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu diberikan sesuai ketentuan.
5. Hukuman diberikan kepada petugas Pelayanan Statistik Terpadu sesuai ketentuan.

B. KETENTUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU

1. Pemberian penghargaan kepada petugas Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan setiap tahun kepada petugas yang memenuhi syarat.
2. Persyaratan yang dimaksud adalah:
 - a. Petugas dalam setiap pelayanan kepada pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu harus selalu mengikuti Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) standar pelayanan yaitu:
 - 1) Standar pelayanan perpustakaan
 - 2) Standar pelayanan konsultasi statistik
 - 3) Standar pelayanan rekomendasi statistik
 - b. Petugas memenuhi jadwal piket yang ditentukan.

- c. Petugas dalam periode sethahun tidak pernah mendapatkan pengaduan negative dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu.
 - d. Petugas dalam periode setahun dapat memenuhi target kinerja.
3. Penghargaan berupa piagam penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai terpilih.

C. KETENTUAN PEMBERIAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU

1. Pemberian hukuman kepada petugas Pelayanan Statistik Terpadu berkaitan dengan tugas pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Pemberian hukuman kepada petugas Pelayanan Statistik Terpadu diberikan kepada petugas yang mendapatkan pengaduan dari pengunjung dan sudah diverifikasi kebenarannya.
3. Jenis hukuman yang diberikan berupa teguran lisan hingga penurunan nilai Capaian Kinerja Pegawai (CKP).

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN



KUS HARYONO, SST, M.Si